

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 527.133.217.252,50 (lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah lima puluh sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2011, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
PELABUHAN INDONESIA I

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA I

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	Fasilitas Pelabuhan Dumai, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Dumai, Kementerian Perhubungan.	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008	Rp 414.128.745.519,50
2.	Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli, Kementerian Perhubungan.	2010 dan 2011	Rp 19.203.989.000,00
3.	2 unit Kapal Tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	2007 dan 2009	Rp 53.560.436.197,00
4.	1 unit Forklift 3 ton dan 1 unit Forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli,	2007	Rp 562.100.000,00

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias		
5.	3 unit Forklift 3 ton dan 3 unit Forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	2007	Rp 1.686.300.000,00
6.	Dermaga Gunung Sitoli, hasil pekerjaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	2007 dan 2008	Rp 37.991.646.536,00
	Jumlah		Rp 527.133.217.252,50

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO